

Desak Legalitas Aset Daerah Dituntaskan



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 03/03/2025

Terutama Lahan untuk Mengantisipasi Sengketa Kepemilikan

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya pendataan aset daerah, terutama aset lahan, untuk menghindari sengketa di masa depan.

Langkah ini, menurutnya, sangat diperlukan mengingat kasus sengketa lahan antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain masih kerap terjadi, seperti sengketa antara ahli waris dan pihak sekolah.

“Itu karena aset pemerintah belum mengantongi legalitas. Persoalan ini harus segera dituntaskan untuk menghindari sengketa lahan yang dapat muncul di kemudian hari,” tegas Ahmad Rifai, Minggu (2/3).

Dirinya juga menilai bahwa pihak eksekutif perlu segera mengurus legalitas seluruh aset pemerintah daerah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Entah itu disertifikatkan atau ada sebutan lain, masalah bisa muncul jika ada masyarakat yang bermukim di atas tanah milik pemerintah,” jelasnya.

Ahmad Rifai menegaskan bahwa jika persoalan legalitas terus dibiarkan tanpa penyelesaian, peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim lahan yang bukan miliknya semakin besar.

“Kami berharap masalah ini segera diprioritaskan, supaya seluruh aset pemerintah daerah yang berkaitan dengan lahan memiliki legalitas yang jelas,” tambahnya.

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan instansi terkait untuk segera menyusun skala prioritas dalam penyusunan anggaran, agar pengurusan legalitas aset tidak terhambat masalah anggaran.

“Harus lebih diperhatikan. Jangan sampai ada sekolah yang diboikot hanya karena sengketa lahan,” tutupnya. (**adv/ri123/ha/mh**)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Desak Legalitas Aset Daerah Dituntaskan, 03/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 - (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri agraria.
 - (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
2. Dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP 24/1997 bahwa untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.